

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023



SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kami panjatkan, karena berkat rahmat dan HidayahNyalah sehingga Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyajian Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini pada prinsipnya merupakan rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Pada Tahun 2023 untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini selanjutnya.

Akhirnya Perubahan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2023 kami persembahkan dengan segala Kerendahan hati. Semoga berguna dan mencapai tujuannya. Amin...

Sidenreng Rappang, 22 Agustus 2023

SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP



A. MUH. FAISAL, SH. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19650809 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Hubungan Antar Dokumen	5
I.4 Maksud dan Tujuan RENJA	5
I.5 Sistematika Penulisan RENJA	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	9
II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	29
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	33
BAB IV PENUTUP	43

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi faktual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur dan tepat waktu. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan Top-Down/Bottom-Up. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.

Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahun berjalan, maka perlu disusun Perubahan RKPDP Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 dan juga merupakan acuan dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran diawali dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dalam beberapa program dan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang -undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6542);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, Nomor 36)

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, substansi dokumen ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah sebagai pedoman untuk penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah mewujudkan konsistensi dan sinergi perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan hukum

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2023 .

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA Sekretariat DPRD 2018-2023

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Sekretariat DPRD Tahun 2023 , mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan Pendanaannya

Bab IV Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP TAHUN 2023

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat 1 menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Sedangkan untuk penambahan program karena adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan, pagu indikatif serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Triwulan II Tahun 2023, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian program kegiatan dan sub kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan perangkat daerah disertai permasalahan, upaya penyelesaian dan rekomendasi pelaksanaan RKPD triwulan selanjutnya

Dari capaian kinerja Triwulan II Sekretariat DPRD memiliki rata-rata capaian kinerja rendah dan rata-rata capaian anggaran sangat rendah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dialokasikan pada triwulan II, pelaksanaannya tertunda pada triwulan III dan atau

IV . Untuk lebih jelasnya mengenai Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap s/d Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1

NO	KODE	URUSAN/ PROGRAM/K EGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATU AN	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKP s/d TAHUN 2022 (Tahun 2021+2022)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKP TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKP TAHUN 2023				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKP s/d TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKP TAHUN 2023 (%)		PERAN PKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA) Pokok	Triwulan I		Triwulan II		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
												K	Rp.	K	Rp.								K
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13			
0	0	SEKRETARIAT DPRD			100	109.513. 777.000	44,7 4	73.730.62 5.669	100	38.591.8 39.000	46.50 1.256. 000	2.609. 607.7 95	17, 78	10.564. 649.732	23, 60	13.174.2 57.527	38, 62	34, 14	68, 34	85.904 .883.1 96	68, 34	79,3 6	SEKRET ARIAT DPRD
0	0	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Perse n	100 %	33.272.6 09.000	44,4 4	32.050.91 2.919	100	15.695.5 49.200	22.98 6.003. 800	- -	5,6 3	5.476.4 16.172	5,63 6.172	5.476.41 6.172	25, 03	34, 89	37.527 .329.0 91	50, 07	112, 79	SEKRET ARIAT DPRD	
0	0	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasan DPRD	Perse n	100	1.374.00 0.000	66,6 7	759.658.3 00	100	647.825. 000	584.7 78.00 0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	30, 00	759.65 8.300	50, 00	41,4 9	SEKRET ARIAT DPRD
0	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Program dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Doku men	3	231.000. 000	2	148.006.5 00	1	78.036.00 0	83.136 .000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2,0 0	148.00 6.500	66, 67	64,0 7	SEKRET ARIAT DPRD
0	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Doku men	3	300.000. 000	2	115.667.3 00	1	106.965.0 00	128.24 0.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2,0 0	115.66 7.300	66, 67	38,5 6	SEKRET ARIAT DPRD

Rencana Kerja Perubahan
Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2023

4	02	0	2	0	5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Perse	100	8.614.500.000	66,67	6.123.781.500	100	2.945.000.000	3.560.342.400	-	-	4	673.119.000	19,44	10,25	33	6.796.900.500	50,93	15%	SEKRETARIAT DPRD
		0		1		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	36	499.500.000	24	369.590.000	12	311.894.000	394.000.400			30	18.410.000	25,00	5,90	27	398.000.000	75,00	77,68	SEKRETARIAT DPRD
		0		2		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen		15.000.000										-	-					SEKRETARIAT DPRD
		0		3		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	Dokumen	9	8.100.000.000	6	5.754.191.500	3	2.633.106.000	3.166.338.400			10	654.709.000	33,33	24,86	70	6.408.900.500	77,78	79,12	SEKRETARIAT DPRD
4	02	0	2	0	6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik yang difasilitasi	Perse	100	60.000.000			100	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD
		0		1		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD dan tata beracara DPRD			30.000.000				2.500.000						-	-					SEKRETARIAT DPRD
		0		2		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			30.000.000										-	-					SEKRETARIAT DPRD

4	02	0105	XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Person	100	6.765.000.000	66,67	2.306.744.000	100	137.764.000	450.000.000	3,00	1.100.000	3,00	1.100.000	5,56	0,40	62,00	2.307.844,00	51,79	47,09	SEKRETARIAT DPRD
			0 XXX Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			9	6.300.000.000	3	2.018.880.000										3,00	2.018.880.000	33,33	32,05	SEKRETARIAT DPRD
			1 XXX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	84	465.000.000	56	287.864.000	27	137.764.000	450.000.000	3,00	1.100.000	3,00	1.100.000	11,11	0,20	59,00	288.964.000	70,24	62,14	SEKRETARIAT DPRD
4	02	0106	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Person	100	2.334.000.000	66,67	807.841.000	100	408.066.000	422.352.000								807.841.000	44,44	35,73	SEKRETARIAT DPRD
			0 XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	36	105.000.000	24	81.746.000	12	60.051.600	57.054.000							24,00	81.746.000	66,67	77,85	SEKRETARIAT DPRD
			0 XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		900.000.000																SEKRETARIAT DPRD

03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	36	99.000.00	24	32.484.000	12	68.333.00	85.616.000	-	-	-	-	24.00	32.484.000	66.67	32.81	SEKRET ARIAT DPRD
05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	36	435.000.00	24	207.734.00	12	68.333.00	85.616.000	-	-	-	-	24.00	207.734.000	66.67	47.75	SEKRET ARIAT DPRD
06	XXX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Doku men		15.000.00		-				-	-	-	-		-	-	-	SEKRET ARIAT DPRD
08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Lapora n	36	780.000.00	24	485.877.00	12	279.682.000	279.682.000	-	-	-	-	24.00	485.877.000	66.67	62.29	SEKRET ARIAT DPRD
20240107	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Perse n	100	1.230.000.000	66,67	665.892.000	100	388.739.900	1.326.823.300	-	-	-	-	6.00	665.892.000	24.00	21,41	SEKRET ARIAT DPRD
01	XXX Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-				-	-	-	-		-	-	-	SEKRET ARIAT DPRD
	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	5	1.050.000.000	3	571.150.000				-	-	-	-	3.00	571.150.000	60.00	54.40	SEKRET ARIAT DPRD

03	XXX	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	36	225.000.000	24	99.870.000	12	74.510.000	76.010.000	-	-	-	-	-	24.000	99.870.000	66.67	44.39	SEKRET ARIAT DPRD
04	XXX	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	36	2.970.000.000	24	1.348.812.700	12	681.037.400	711.119.300	-	-	-	-	-	60.000	1.519.928.200	83.33	51.18	SEKRET ARIAT DPRD
402109	XXX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perse	100	2.838.000.000	66,67	1.070.911.320	100	785.380.000	1.028.860.000	-	-	-	-	-	8,83	1.075.531.320	59,27	25,10	SEKRET ARIAT DPRD
01	XXX	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	78	123.000.000	52	31.437.600	26	20.660.000	20.660.000	0	-	-	-	-	52.000	31.437.600	66,67	25,56	SEKRET ARIAT DPRD
02	XXX	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	78	1.215.000.000	52	500.910.826	26	308.600.000	394.100.000	0	-	-	-	-	16,67	503.930.826	88,03	41,48	SEKRET ARIAT DPRD

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibavarkan pajak dan penzinannya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	1,035.000.000	8	485.682.894	4	456.120.000	614.100.000	0	1,000	1.650.000	250.000	0.36	9,000	487.332.894	75,000	47,090	SEKRETARIAT DPRD
08	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	12	1,035.000.000	8	485.682.894	4	456.120.000	614.100.000	0	1,000	250.000	0.36	9,000	487.332.894	75,000	47,090	SEKRETARIAT DPRD
09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	12	465.000.000	8	52.880.000								8,000	52.880.000	66,67	11,37	SEKRETARIAT DPRD
10	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit																SEKRETARIAT DPRD
2021	XXX Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Person	100	44.802.000.000	66,67	27.866.960.363	100	16.280.382.000	15.163.905.600	35,000	2.317.021.644	50,000	47,290	50,000	34.049.312.329	83,33	87,33	SEKRETARIAT DPRD
01	XXX Penyelenggara Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Orang	126	43.050.000.000	840	26.529.960.363	420	15.650.882.000	14.527.405.600	105	2.317.021.644	50,000	38,23	50,000	32.512.812.329	83,33	75,52	SEKRETARIAT DPRD

II.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan di tahun 2023 yang tidak mencapai target kinerja sesuai yang direncanakan adalah :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

II.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Program kegiatan yang memenuhi target kinerja di Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

II.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan di tahun 2023 dan di akhir triwulan II tahun 2023 tidak ada yang melebihi target kinerja. Sekretariat DPRD memiliki rata-rata capaian kinerja rendah dan rata-rata capaian anggaran sangat rendah.

II.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program kegiatan.

Adapun Penyebab tidak tercapainya target kinerja di akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah. Kegiatannya tidak

terlaksana dikarenakan padatnya kegiatan Anggota DPRD serta kegiatannya ditunda dan dilaksanakan pada Triwulan III

- Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan, Realisasinya rendah dikarenakan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pembatasan social.

II.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

- a. Terdapat kegiatan yang capaian kinerjanya nol dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan
- b. Penyerapan anggaran tidak seoptimal capaian kinerja dikarenakan nilai realisasi belanja lebih kecil dari pagu anggaran dalam DPA (pelaksanaan kegiatan berdasarkan riil cost)

II.1.6 Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Dalam rangka efektifitas realisasi anggaran dalam pencapaian target kinerja sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, maka kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan yang belum terealisasi pada triwulan berikutnya berdasarkan alokasi anggaran dalam DPA
- b. Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat pada DPA sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal
- c. Meningkatkan persentase Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat
- d. Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- e. Mengatur jadwal pelaksanaan rapat-rapat yang lebih efektif

II. 2 Isu -isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

II.2.1 Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai berikut :

- a. Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari indikator kinerja;

- Persentase Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD

II.2.2 Isu-isu Strategis Penyelenggara Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kab. Sidrap meliputi kapasitas SDM, sarana dan

prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, peraturan DPRD dan Keputusan DPRD.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan indentifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawaban. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan isu-isu srategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang. Isu isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal dapat dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang professional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isi-isu strategis yaitu sebagai berikut :

- a. Masih banyak Rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan tidak tepat waktu.
- b. Manajemen penentuan jadwal rapat belum dilakukan secara baik

II.2.3. Dampak Terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Telah dilaksanakan Penyusunan rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kab. Sidrap yang merupakan penjabaran yang lebih detail terhadap perencanaan Pembangunan Daerah sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra maupun Renja sejalan dengan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tahun 2018–2023, dengan demikian sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mencerminkan misi Pemerintahan Kabupaten yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

II.2.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Beberapa hal yang menjadi Tantangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai;
3. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dan Kegiatan-kegiatan DPRD yang bersifat Tentatif
4. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD;
5. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi Internal dan Eksternal antar Perangkat Daerah ;
6. Peningkatan supremasi hukum.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Instansi terkait, Anggota Forkopimda untuk dialog atau dengar pendapat dalam hal penerimaan Aspirasi dari masyarakat;
2. Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah;
3. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
5. Perkembangan Teknologi

II.2.5. Isu-isu penting dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan

Isu-isu penting dan catatan strategis yang terkait dengan dinamika lingkungan serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga sistem pendukung DPRD, maka menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun kedepan adalah :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.

2. Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator dan Mediator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu lebih ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang harus selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan sinersitas kelembagaan di daerah.

3. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran memiliki Program Rutin dan Program Pendukung. Program Rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan terbagi dalam 10 kegiatan, Program. Untuk Program diluar program rutin yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari 6 kegiatan. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)	Kelom pok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)	Kelom pok Penerima Manfaat	
4.02	SEKRETARIAT DPRD				38.591.839.000					46.501.256.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100 Persen	15.695.549.200			100 Persen		22.986.003.800	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya		100 Persen	647.825.000			100 Persen		584.778.000	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		15 Dok	78.036.000			15 Dok		83.136.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		15 Dok	106.965.000			15 Dok		128.240.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi		4 Dok	462.824.000			4 Dok		373.402.000	

4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana	100	Persen	197.500.000			100	Persen	167.500.000
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dok	19.500.000			1	Dok	19.500.000
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1	Dok	19.500.000			1	Dok	19.500.000
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dok	46.500.000			1	Dok	46.500.000
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dok	47.500.000			1	Dok	47.500.000
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dok	64.500.000			1	Dok	34.500.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terlaksana	100	Persen	147.737.200			100	Persen	193.600.400
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1	Laporan	16.709.000			1	Laporan	46.709.000

4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	Laporan	10.875.000			1	Laporan	40.875.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Laporan	17.562.200			1	Laporan	17.562.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	Laporan	10.875.000			1	Laporan	10.875.000	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1	Laporan	10.800.000			1	Laporan	10.800.000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Laporan	10.000.000				Lap	10.000.000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	Laporan	17.500.000			1	Lap	33.363.400	

4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Laporan	53.416.000				Lap	23.416.000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkatkan Kapasitasnya	100	Persen	5.101.125.000			100	Persen	7.779.521.000
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	Dok	401.329.000			6	Dok	1.400.000.000
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4	Dok	4.536.301.000			4	Dok	6.236.026.000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga ahli Fraksi	7	orang	126.000.000			7	orang	126.000.000
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dok	37.495.000			1	Dok	17.495.000
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100	Persen	2.945.000.000			100	Persen	3.560.342.400
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	Laporan	311.894.000			12	Lap	394.004.000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	105	Dok	2.633.106.000			105	Dok	3.166.338.400
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik yang difasilitasi	100	Persen	2.500.000			100	Persen	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		Laporan	2.500.000				Lap	

4.02.02.2.03	Facilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	100	Persentase	6.653.862.000	100	Persentase	10.790.262.000
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	12	Dok	6.653.862.000	12	Dok	10.790.262.000
.01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	Persentase	22.896.289.800	100	Persentase	23.515.152.200
.01.2.01	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persentase	30.209.000	100	Persentase	30.209.000
.01.2.01.01	XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	6.000.000	1	Dok	6.000.000
.01.2.01.02	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-KPD	Jumlah Dokumen RKAS-KPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-KPD	1	Dok	6.534.000	1	Dok	6.534.000
.01.2.01.03	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-KPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-KPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-KPD	1	Dok	6.500.000	1	Dok	6.500.000
.01.2.01.04	XXX Koordinasi dan Penyusunan DPAS-KPD	Jumlah Dokumen DPAS-KPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPAS-KPD	1	Dok	2.600.000	1	Dok	2.600.000

..01.2.01.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	2.835.000		1	Dok	2.835.000	
..01.2.01.06	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	5.740.000		1	Laporan	5.740.000	
..01.2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	2.620.248.900		100	Persen	2.698.949.000	
..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28	Orang	2.605.778.900		28	Orang	2.634.479.000	
..01.2.02.03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	8.000.000		12	Dok	58.000.000	
..01.2.02.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.000.000		1	Laporan	2.000.000	
..01.2.02.07	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semester n SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Trivulanan/Semester SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semester SKPD	12	Laporan	4.470.000		12	Laporan	4.470.000	

..01.2.05	XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	137.764.000		100	Persen	450.000.000
..01.2.05.11	XXX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30	orang	137.764.000		30	orang	450.000.000
..01.2.06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	408.066.600		100	Persen	460.576.000
..01.2.06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	60.051.600		12	Paket	57.054.000
..01.2.06.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan					1	Paket	38.224.000
..01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	Paket	68.333.000		12	Paket	85.616.000
..01.2.06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	12	Laporan	279.682.000		12	Laporan	279.682.000
..01.2.07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Persen	388.739.900		100	Persen	1.200.142.400
..01.2.07.5	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan						Unit	124.842.000
..01.2.07.6	XXX Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan						Unit	950.300.400

..01.2.07.10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		Unit	388.739.900				Unit	125.000.000
..01.2.08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.063.499.400				100 Persen	1.378.710.200
..01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	20.000.000				12 Laporan	20.000.000
..01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	287.952.000				12 Laporan	498.024.000
..01.2.08.03	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan	74.510.000				12 Laporan	76.010.000
..01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	681.037.400				12 Laporan	784.676.200
..01.2.09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	785.380.000				100 Persen	1.028.760.000
..01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan pereorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Unit	20.660.000				Unit	20.660.000

..01.2.09.02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Unit	308.600.000					Unit	394.100.000
..01.2.09.05	XXX Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		Unit						Unit	32.000.000
..01.2.09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit	456.120.000					Unit	582.000.000
..01.2.15	XXX Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	Persen	16.280.382.000					Persen	15.163.905.600
..01.2.15.01	XXX Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	35	Orang/Bulan	15.650.882.000					Orang	14.527.405.600
..01.2.15.02	XXX Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	5	Paket	437.000.000					Paket	437.000.000
..01.2.15.03	XXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check Up DPRD	35	Orang	192.500.000					Orang	199.500.000
..01.2.16	XXX Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD	100	Persen	1.182.000.000					Persen	1.104.000.000
..01.2.16.03	XXX Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil Fasilitas Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12	laporan	150.000.000					laporan	150.000.000
..01.2.16.04	XXX Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	36	paket	1.032.000.000					paket	954.000.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini juga merupakan pedoman menuju kebersamaan dan gotong royong dalam melaksanakan kegiatan tahun 2023 yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkualitas, partisipatif, mandiri dan sejahtera.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami mohon masukan untuk perbaikan penyusunan Rencana Kerja ini, seandainya Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang disusun ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan penyusunan Renja tahun berikutnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dan pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sidenreng Rappang, 22 Agustus 2023

SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP



A. MUH. FAISAL, SH, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c

NIP: 19650809 199403 1 006